



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI KELAS I A KLATEN
JL. RAYA KLATEN – SOLO KM. 2 KLATEN, JAWA TENGAH
Telepon 0272-323566, 321044, Faximile 0272-323566
Website : www.pn-klaten.go.id, Email : pnklaten@yahoo.co.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar catatan perkara .
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Kln

Catatan dari persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara :

Nama lengkap : **AGUS WIDIYATMOKO, ST;**
Tempat lahir : Klaten ;
Umur/Tgl. Lahir : 48 Tahun / 15 Nopember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Tegalsari Rt. 01 Rw. 04 , Ds. Manjung, Kec. Ngawen,
Kab. Klaten ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

1. Andri Wahyudi, S.H.,-----Hakim Tunggal ;
2. Hendra Baju Broto K, S.H. -----Panitera Pengganti ;
3. BRIPPOL Feri Rosid N, S.H. -----Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu diperintahkan kepada Penyidik Polisi untuk menghadirkan Terdakwa dimuka persidangan, atas perintah tersebut dihadirkanlah Terdakwa dimuka persidangan dalam keadaan bebas tetapi tetap dijaga dengan baik oleh petugas ;

Terdakwa tersebut dimuka persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan siap menjalani acara persidangan ;

Mendengar keterangan Terdakwa tersebut lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik Polisi untuk membacakan berkas perkara atas Terdakwa tersebut yang telah dituangkan dalam suratnya bernomor No. Pol : B/31/I/RES.1.6/2021/Res. Klt, yang pada pokoknya Terdakwa telah melanggar Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 46 huruf (d) Perda Kabupaten Klaten No. 12 Tahun 2013 ;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang dilanjutkan dalam acara pembuktian, dan memerintahkan kepada Penyidik Polisi untuk mengajukan barang bukti, atas

Halaman 1 – BA. No. 1/Pid.C/2021/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri menyatakan mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) unit KBM Kijang Pick Up warna biru No. Pol AD 1895 PC dan 1(satu) buah terpal plastik warna putih ;

Selanjutnya Penyidik Polisi melaporkan telah siap 5 (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya, lalu saksi tersebut diajukan dimuka persidangan sebagai berikut :

Hakim kepada saksi:

Saksi 1 :

Saksi tersebut dimuka persidangan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama : **DARUS AHMADI** Lahir di Klaten, Umur 52 Tahun, Tanggal lahir 04 Januari 1969, pekerjaan Perangkat Desa Cawan, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dk. Cawan Rt.02/Rw.01, Ds. Cawan, Kec. Jatinom, Kab. Klaten ;

Saksi ke-1 menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan menerangkan siap untuk didengar keterangannya oleh Hakim, selanjutnya atas pertanyaan Hakim tersebut saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian adanya kejadian ditemukan pembuangan 3 (tiga) ekor bangkai Babi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 , sekitar pukul 06.00 WIB di aliran Sungai dibawah jembatan Desa Cawan-Tibayan (Sungai Tibayan) , Kab. Klaten.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang membuang bangkai babi tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan bangkai babi itu yang 3 ekor sudah dalam keadaan bau namun belum ditemukan belatung .
- Bahwa keadaan sungai Tibayan dalam keadaan mengalir namun airnya sedikit
- Bahwa saat itu saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Bhabinkamtibmas dan selanjutnya datang Tim Tagana desa Cawan Sdr. Sugiran dan Sri Manto dan teman-temannya sekitar pukul 12.00 Wib ;
- Bahwa selanjutnya oleh Sdr Sugiran dkk bangkai babi tersebut dikuburkan didekat ditemukan bangkai tersebut dengan kedalaman 1 meter ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bangkai babi tersebut tidak berdampak terhadap aliran sungai dan setelah dikubur sudah tidak lagi berbau ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Saksi 2:

Saksi tersebut dimuka persidangan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama : **HARDI SULASNO SUGIRAN** lahir di Klaten, Umur 40 Tahun, Tanggal lahir 14 Juli 1971, pekerjaan Buruh Harian Lepas , Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dk. Kuwangan Rt. 019/Rw.008, Ds. Cawan, Kec.Jatinom, Kab. Klaten;

Saksi ke-2 menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan menerangkan siap untuk didengar keterangannya oleh Hakim, selanjutnya atas pertanyaan Hakim tersebut saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 08.30 Wib saat saksi bekerja di Balai Desa Cawan telah dipanggil oleh Pak Kades yang memberitahukan kepada saksi bahwa telah ditemukan 3 ekor bangkai babi di bawah jembatan Sungai Desa Tibayan Kec. Jatinom , Kab. Klaten dan diperintahkan untuk menguburkannya

- Bahwa atas perintah Bapak Kepala Desa tersebut saksi bersama-sama 8 (delapan) orang teman saksi menuju lokasi diketemukannya bangkai babi tersebut dan kemudian menguburkannya didekat lokasi diketemukannya bangkai tersebut ;
- Bahwa saat diketemukan bangkai babi tersebut berada dialiran sungai dibawah jembatan Tibayan dan selanjutnya dibantu teman-teman dan warga sekitar menarik bangkai tersebut keatas sungai untuk kemudian dikuburkan dikedalaman 1 meter ;
- Bahwa saat diketemukan salah seekor bangkai babi telah berbau ;
- Bahwa tempat diketemukan bangkai babi tersebut jauh dari pemukiman warga ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Saksi 3:

Saksi tersebut dimuka persidangan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama : **SRIMANTO**, lahir di Klaten, Umur 43 Tahun, Tanggal lahir 07 Mei 1978, pekerjaan Buruh Harian Lepas Jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dk. Jatirejo Rt.03/Rw.02, Ds. Tibayan, Kec. Jatinom, Kab. Klaten;

Saksi ke-3 menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat, kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan menerangkan siap untuk didengar keterangannya oleh Hakim, selanjutnya atas pertanyaan Hakim tersebut saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 08.30 Wib saat saksi telah diberitahu lewat WA oleh Pak Kades yang memberitahukan kepada saksi bahwa telah ditemukan 3 ekor bangkai babi di bawah jembatan Sungai Desa Tibayan Kec. Jatinom , Kab. Klaten dan diperintahkan untuk menguburkannya
- Bahwa atas pemberitahuan dari Bapak Kepala Desa tersebut saksi bersama-sama beberapa teman saksi menuju lokasi diketemukannya bangkai babi tersebut dan kemudian menguburkan bangkai babinya didekat lokasi diketemukannya bangkai tersebut ;
- Bahwa saat diketemukan bangkai babi tersebut berada dialiran sungai dibawah jembatan Tibayan dan selanjutnya dibantu teman-teman dan warga sekitar menarik bangkai tersebut keatas sungai untuk kemudian dikuburkan dikedalaman 1 meter ;
- Bahwa saat diketemukan salah seekor bangkai babi telah berbau ;
- Bahwa tempat diketemukan bangkai babi tersebut jauh dari pemukiman warga ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Saksi 4 :

Saksi tersebut dimuka persidangan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama : **SUGIYANTO**, lahir di Boyolali , Umur 39 Tahun, Tanggal lahir 20 Januari 1982, pekerjaan Wiraswasta , Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia, berdomisili di Dk. Geblak Rt.03/Rw.02, Ds. Keposong, Kec. Musuk , Kab. Boyolali ;

Saksi ke-4 menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat, kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan menerangkan siap untuk didengar keterangannya oleh Hakim, selanjutnya atas pertanyaan Hakim tersebut saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi telah diperintah oleh Terdakwa untuk membuang 3 ekor bangkai babi yang telah mati dikandungnya dan diperintah untuk menguburkannya namun saat itu saksi tidak sanggup karena keadaan sudah amat lelah dan pula sudah malam ;
- Bahwa oleh karena keadaan saat itu sudah tidak memungkinkan untuk menguburkan 3 bangkai babi tersebut maka Terdakwa mengajak saksi bersama teman saksi Sdr. Heri untuk mencari lokasi pembuangan bangkai babi tersebut dan akhirnya menemukan lokasi pembuangan bangkai babi tersebut di bawah jembatan Sungai Desa Tibayan Kec. Jatinom , Kab. Klaten
- Bahwa saksi bersama saksi Heri yang membantu terdakwa menaikkan dan menurunkan bankai babi keatas kendaraan pengangkut dan membantu membuangnya ;
- Bahwa atas apa yang saksi lakukan , saksi mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua bersama teman saksi Heri ;
- Bahwa sungai tempat pembuangan babi tersebut jauh dari pemukiman ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Saksi 5:

Saksi tersebut dimuka persidangan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama : **HERI SANTOSA**, lahir di Klaten , Umur 26 Tahun, Tanggal lahir 01 Pebruari 1995, pekerjaan Buruh , Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dk. Pomah Rt.04/Rw.02, Ds. Pomah, Kec. Tulung , Kab. Klaten ;

Saksi ke-5 menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat, kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan menerangkan siap untuk didengar keterangannya oleh Hakim, selanjutnya atas pertanyaan Hakim tersebut saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi dihubungi saksi Sugiyanto melalui pesan WA untuk diajak membantu menguburkan bangkai babi milik bosnya (terdakwa) ;
- Bahwa saat itu saksi Sugiyanto sedang berbincang dengan bosnya (terdakwa) selang tak tak begitu lama saksi diminta bantu untuk menaikkan 3 ekor bangkai babi keatas pick up ;
- Bahwa setelah 3 ekor bangkai babi diatas pick up kami bertiga kemudian jalan puter puter sehingga menemukan sebuah sungai yang dalam dan curam di Desa Tibayan Kec. Jatinom , Kab. Klaten dan selanjutnya membuang 3 ekor bangkai babi tersebut kedalam sungai tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka atas apa yang saksi lakukan , saksi mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua bersama teman saksi Sugiyanto ;

- Bahwa sungai tempat pembuangan babi tersebut jauh dari pemukiman ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Selanjutnya dalam pemeriksaan saksi-saksi Hakim menyatakan cukup, sidang dilanjutkan dalam acara pemeriksaan keterangan terdakwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim tersebut terdakwa menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan telah melakukan pembuangan 3 ekor bangkai babi , yag terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.30 Wib di sebuah sungai yang dalam dan curam di Desa Tibayan Kec. Jatinom , Kab. Klaten .
- Bahwa saat melakukan pembuangan 3 ekor bangkai babi tersebut terdakwa dibantu oleh saksi Sugiyanto dan saksi Heri Santosa ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan yaitu semula ada 3 ekor babi milik terdakwa yang mati dikandang , saat itu pula terdakwa menghubungi saksi Sugiyanto untuk membantu terdakwa menguburkan bangkai tersebut ;
- Bahwa sesampai saksi Sugiyanto dirumah terdakwa ternyata saksi sugiyanto dan temannnya saksi Heri Santosa tidak sanggup untuk menguburkan karena sudah lelah dan sudah malam , oleh seabb itu kemudian dicari solusi lain yaitu dengan cara membuangnya disungai sungai yang dalam dan curam di Desa Tibayan Kec. Jatinom , Kab. Klaten ;
- Bahwa selama ini bila ada hewan peliharaan babi milik terdakwa yang mati akan dikubur namun oleh karena saat itu terdakwa takut kalo dikurkan esok hari akan tambah bau dan tidak ada yang bantu ngubur maka diputuskan untuk dibuang disungai yang jaub dari pemukimam warga ;
- Sebelum kejadian ini sudah hampir 30 ekor babi milik terdakwa yang sudah mati secara berurutandan tidak diketahui penyebab kematiannya ;
- Bahwa atas bantuan saksi Sugiyanto dan Heri Santosa mereka diberi upang masing-masing Rp. 75.000,- ;
- Bahwa Terdakwa atas kejadian ini menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Selanjutnya dalam pemeriksaan Terdakwa Hakim menyatakan cukup, selanjutnya memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya kepada Terdakwa, selanjutnya Penyidik menyatakan cukup;

Kemudian Hakim menerangkan bahwa sidang dilanjutkan dengan acara putusan, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut pada Hari : **Kamis** tanggal **7 Januari 2021** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **AGUS WIDIYATMOKO, ST ;**

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;
Mendengarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung, berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi tersebut Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat yang dilanggar Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 46 huruf (d) Perda Kabupaten Klaten No. 12 Tahun 2013, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS WIDIYATMOKO, ST**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mEMBUANG BANGKAI HEWAN DI SALURAN ATAU SUNGAI BAIK YANG AIRNYA MENGALIR ATAUPUN TIDAK** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Kijang Pick Up warna biru No.Pol AD-1895-PC
 - 1 (satu) buah terpal plastik warna putihDikembalikan kepada yang berhak .
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh **ANDRI WAHYUDI, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Klaten pada hari Kamis , tanggal 7 **Januari 2021**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Hendra Baju Broto K., SH.**, dan dihadiri oleh BRIPPOL **AFIF MUDHOFIRFERI ROSID N., S.H.**, dari Kepolisian Resor Klaten atas Kuasa Penuntut Umum serta **Terdakwa**;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya ;

Bahwa sejak Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga Kamis, tanggal 7 Januari 2021, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerimanya. ;

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

HENDRA BAJU B.K, S.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)